



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 30/HK.03.01/5314/2021

TENTANG

PERUBAHAN KE SATU KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 30/BA/K/2021, Tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan ke satu Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KE SATU KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO



Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,


ADIKUS KLAAS

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

Ttd
CHRISTIAN DAE PANIE

LAMPIRAN I
 PERUBAHAN KE SATU KEPUTUSAN
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-
 Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 ROTE NDAO TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Christian Dae Panie	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Meysias F. P. Dama	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Jorhans H. Maak	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Hofra A. Anakay	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Agabus Lau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Nem D.J Pah	Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Rote Ndao; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2	Noldy Y, Lanig	Plt. Kasubag Program & Data	Anggota	
3	Arthus Klaas	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	
4	Efraim Tulle Pao	Plt Kasubag Umum,	Anggota	

(7)

		Keuangan dan Logistik		perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
5	Petrus Paulus Leo	Staf	Anggota	

II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Arthus Klaas	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Rote Ndao - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao.
2	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Anggota	
3	Noldy Y. Laning	Plt. Kasubag Program&Data	Anggota	
4	Efraim Tule Pao	Plt. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	Anggota	
5	Efraim Tule Pao	Pelaksana	Anggota	
6	Petrus Paulus Leo	Pelaksana	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Nem D.J Pah	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2	Efraim Tule Pao	Plt. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	Anggota	
3	Noldy Y. Laning	Plt. Kasubag Program&Data	Anggota	
4	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Anggota	
5	Arthus Klaas	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	
6	Rinto T. Taha	Pelaksana	Anggota	
7	Maria G.Y Lemba	Pelaksana	Anggota	
8	Petrus Paulus Leo	Pelaksana	Anggota	
9	Immanuel B. Mandala	Pelaksana	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Nem D.J Pah	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau
2	Efraim Tule Pao	Plt. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	Anggota	

3	Noldy Y. Laning	Plt. Kasubag Program&Dat a	Anggota	pengembangan e- government.
4	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Anggota	
5	Arthus Klaas	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	
6	Rinto T. Taha	Pelaksana	Anggota	
7	Maria G.Y Lemba	Pelaksana	Anggota	
8	Petrus Paulus Leo	Pelaksana	Anggota	
9	Immanuel B. Mandala	Pelaksana	Anggota	

V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Nem D.J Pah	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melakukan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Efraim Tule Pao	Plt. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	Anggota	
3	Noldy Y. Laning	Plt. Kasubag Program&Data	Anggota	
4	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Anggota	
5	Arthus Klaas	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	
6	Rinto T. Taha	Pelaksana	Anggota	
7	Maria G.Y Lemba	Pelaksana	Anggota	
8	Petrus Paulus Leo	Pelaksana	Anggota	
9	Immanuel B. Mandala	Pelaksana	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Nem D.J Pah	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.
2	Efraim Tule Pao	Plt. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	Anggota	
3	Noldy Y. Laning	Plt. Kasubag Program&Data	Anggota	
4	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Anggota	
5	Arthus Klaas	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	
6	Rinto T. Taha	Pelaksana	Anggota	
7	Maria G.Y Lemba	Pelaksana	Anggota	
8	Petrus Paulus Leo	Pelaksana	Anggota	

9	Immanuel B. Mandala	Pelaksana	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Nem D. J. Pah	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI.
2	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Anggota	
3	Noldy Y. Laning	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	Arthus Klaas	Plt Kasubag Hukum	Anggota	

VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2	Nem D. J. Pah	Sekretaris	Anggota	
3	Noldy Y. Laning	Plt. Kasubag Program & Data	Anggota	
4	Arthus Klaas	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	
5	Efraim Tulle Pao	Plt. Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Noldy Y. Laning	Kasubag Program & Data	Ketua	Ketua
2	Adriansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis	Wakil Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi.
3	Noldy Y. Laning	Plt. Kasubag Program & Data	Anggota	
4	Arthus Klaas	Plt Kasubag Hukum	Anggota	
5	Petrus Paulus Leo	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

Ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

ARTHUS KLAAS

